<table>
<tr><td rowspan="2">Rumah Sakit
Angkatan Udara
dr. ESNAWAN
ANTARIKSA</td><td colspan="3">PELAYANAN PADA PENDERITA TIDAK DIKENAL
TN. X ATAU NY. X</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/393/SKP.Akr/XII/2025</td><td>No. Revisi

01</td><td>Halaman

1 dari 2</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

15 Agustus 2025</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang menurus, tidak memiliki identitas (Tn. X/ Ny. X), kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Untuk membantu meringankan beban dalam bidang pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Setiap pasien sebelum melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan di rawat jalan harus dilakukan pengecekan identitas pasien sesuai dengan Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa nomor KEP/82/IX/2025 tentang kebijakan identifikasi pasien.</td></tr>
<tr><td>REFERENSI</td><td colspan="3">1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017.
2. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022.
3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2008.
4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan gawat darurat rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021.
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.
6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Penderita tidak dikenal datang ke IGD diantar masyarakat atau petugas kepolisian.
2. Penderita diterima oleh petugas IGD dengan prosedur pelayanan.
3. Penderita diberikan pertolongan sesuai dengan prosedur pelayanan penderita gawat darurat.
4. Petugas IGD berusaha mencari informasi tentang identitas penderita, bila tidak berhasil penderita dicatat dengan identitas Tn. X atau Ny. X pada kartu pemeriksaan/ buku register.
5. Penderita diberi identitas pada gelang dengan Tn. X atau Ny. X dan tanggal masuk.
6. Bila ada dua orang pasien tidak dikenal dalam satu hari, pasien berikutnya diberi nama Tn. X1 atau Ny. X1 dan tanggal masuk dst.</td></tr>
</table>

	7. Barang-barang penderita disimpan dan diamankan oleh petugas ruangan IGD dan akan diserahkan kembali. 8. Petugas IGD menghubungi keluarga penderita, bila tidak berhasil melapor ke Kepolisian dimana penderita tadi ditemukan. 9. Bila korban meninggal setelah diberikan pertolongan maka petugas IGD melakukan perawatan jenazah. 10. Bila penderita yang memerlukan perawatan namun sarana dan prasarana di RSAU dr. Esnawan Antariksa tidak memungkinkan merawat penderita tersebut, maka penderita tersebut dirujuk ke Rumah Sakit Rujukan tingkat I sambil menunggu keluarga ditemukan. 11. Petugas IGD melapor kepada kepala Rumah Sakit tentang kasus tersebut. 12. Segala sesuatu, informasi/administrasi Tn. X/ Ny. X di IGD menjadi tanggung jawab Rumah Sakit disesuaikan dengan peraturan kelas III/ Jamkesmas atau Jaminan kesehatan lainnya.
UNIT TERKAIT	1. Unit Rekam Medis 2. IGD 3. Rawat Jalan 4. Rawat Inap 5. Administrasi Keuangan